

PENETAPAN

Nomor : 04/Pdt.Eks/2019/PA.Bla.

Ketua Pengadilan Agama Blora telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0238/Pdt.G/2019/PA.Bla, tanggal 03 September 2019 dalam perkara antara :
- Djunaidi bin Muslimin, Cs. Selanjutnya disebut Para Pemohon Eksekusi;

Melawan

Priyanto bin Muslimin, selanjutnya disebut Termohon Eksekusi;

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Muslimin bin Solekah, sebagai suami;
 2. Djunaidi bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
 3. Siti Rochani binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 4. Masripah binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 5. Mardiana binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 6. Priyanto bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Rufiah binti Karjan sebagai berikut:
 1. Muslimin bin Solekah (suami) $\frac{1}{4}$ bagian atau 25 %;
 2. Djunaidi bin Muslimin (anak laki-laki) $\frac{6}{28}$ bagian atau 21 %;
 3. Siti Rochani binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 4. Masripah binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 5. Mardiana binti Muslimin (anak perempuan) $\frac{3}{28}$ bagian atau 11 %;
 6. Priyanto bin Muslimin (anak laki-laki) $\frac{6}{28}$ % bagian atau 21 %;
4. Menetapkan sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten

Blora dengan batas batas yaitu : sebelah Utara : Jalan RSU, sebelah Timur : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Selatan : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Barat : Tanah rumah Rukamah, sebagai harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan Rufiah binti Karjan sebagaimana dictum angka 4 untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing;
 6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- II. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 08 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 08 November 2019, tentang Permohonan Eksekusi Putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2019/PA.Bla.
- III. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Blora Nomor : 238/Pdt.G/2014/PA.Bla, tanggal 12 2019 tentang Aanmaning;
- IV. Berita Acara Aanmaning Nomor : 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla, juncto Nomor : 02/Eks./2018/PA.Bla, tanggal 16 Desember 2019 dan 13 Januari 2020;
- V. Surat Permohonan Pemohon tanggal 13 Januari 2020 tentang pencabutan Permohonan Eksekusi perkara Nomor : 4/Pdt.Eks/2019/PA.Bla jo. Perkara : 427/Pdt.G/2014/PA.Bla;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum dan karenanya harus dikabulkan.

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register nomor : 238/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 8 Nopember 2019;

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 14 Januari 2020

KETUA,




Dra. Hj. Malihadza, SH., MH.